

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak adalah kewajiban setiap warga negara, pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan untuk secara langsung bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dalam mewujudkan pembangunan nasional. Berdasarkan UU No 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 16 Tahun 2009. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa yang berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selama dekade terakhir ini, pajak merupakan isu utama, baik pada pihak pemerintah maupun pada pihak Wajib Pajak di Indonesia. Permasalahan perpajakan merupakan fenomena yang selalu hidup dan terus berkembang dalam kehidupan masyarakat seiring dengan perkembangan dan perubahan sosial ekonomi, dimana masih banyak kita jumpai para Wajib Pajak yang lalai terhadap kewajibannya untuk membayarkan pajak dan bahkan ada pula yang tidak menjalankan kewajiban tersebut. Sementara pemerintah telah merencanakan seluruh kegiatan tersebut untuk membiayai pembangunan negara dan juga merupakan sumber pendapatan negara guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional negara tersebut. Oleh karena itu, pembayaran pajak adalah wujud kewajiban warga negara untuk berperan secara langsung dan bersama – sama dalam rangka pembiayaan dan pembangunan nasional. Diperlukan kesadaran serta pemahaman wajib pajak tentang pajak guna memenuhi kebutuhan dan untuk menyelenggarakan kepentingan negara.

Pada pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dengan pemerintah. Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin, karena dengan membayar pajak akan mengurangi kemampuan Ekonomis wajib pajak. Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan program – program yang telah direncanakan, yang sebagian besarnya berasal dari penerimaan pajak. Perbedaan ini menyebabkan

wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara ilegal maupun legal. Hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan, baik karena kelemahan peraturan pajak maupun kelemahan Sumber Daya Manusia itu sendiri.

Pajak penghasilan terdiri dari beberapa jenis, salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 21 ini merupakan pajak penghasilan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri selain yang diatur dalam Undang – undang PPh 21. Perusahaan sebagai pemberi kerja wajib untuk melakukan pemotongan pajak terhadap karyawan, untuk melakukan pemotongan pajak terhadap karyawannya, baik yang merupakan karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap sesuai dengan Undang – undang pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia yakni Undang – undang No.36 Tahun 2008 yang mengatur tentang pajak penghasilan. Dalam melakukan pemotongan atas pajak penghasilan yang diterima oleh karyawan tetap, perusahaan sebagai pemotong harus memperhatikan perhitungan penghasilan kena pajak neto karyawan pada periode tahun yang dipotong. Penghasilan kena pajak yang dihasilkan sesuai dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 sebagai acuan perusahaan untuk menentukan tarif yang berbeda antara karyawan tidak tetap yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan karyawan yang tidak memiliki NPWP.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan PPh Pasal 21 yang dipotong dari karyawan tersebut, maka perusahaan sebagai pemotong harus menerapkan prosedur perhitungan sebagai pemotong dan harus menerapkan prosedur perhitungan sesuai dengan ketentuan Undang – undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, penetapan tarif yang berbeda atas karyawan tetap yang tidak memiliki NPWP, serta menerapkan prosedur mengenai perhitungan PPh pasal 21 dengan tahap akhir PPh terutang yang dihitung benar sesuai dengan prosedur perhitungan pajak penghasilan pasal 21, maka jumlah yang disetorkan oleh perusahaan adalah jumlah yang seharusnya disetorkan ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

CV Alea Sinar Permata Palembang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengadaan barang dan jasa kontraktor yang sudah melaksanakan kewajiban sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 21 terhadap karyawannya. Dalam melaksanakan kewajibannya tersebut sudah seharusnya CV Alea Sinar Permata melakukan perhitungan pajak penghasilan yang benar dan sesuai dengan PMK No.101/PMK/010/2016 yang mengatur tentang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul Laporan Akhir yaitu **“Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan Tetap CV Alea Sinar Permata Palembang”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil wawancara, data dan pemaparan di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap pada CV Alea Sinar Permata Palembang dalam kurun waktu 2015, 2016,2017

## **1.3 Ruang Lingkup Pembahasan**

Untuk memberikan pembahasan yang jelas terhadap permasalahan selanjutnya serta agar analisis menjadi lebih terarah dan sesuai dengan masalah yang ada, maka penulis membatasi pokok permasalahan yaitu hanya pada perhitungan pph pasal 21 atas karyawan tetap CV Alea Sinar Permata Palembang dalam kurun waktu 2015, 2016, dan 2017

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **1.4.1 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan laporan ini adalah untuk mengetahui perhtungan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap CV Alea Sinar Permata Palembang apakah telah sesuai dengan PMK No.101/PMK/010/2016

### **1.4.2 Manfaat Penulisan**

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penyusunan laporan akhir ini adalah:

### 1. Bagi Penulis

Untuk mengaplikasikan dan mengembangkan teori-teori PPH Pasal 21 yang telah dipelajari di perkuliahan untuk dapat diterapkan pada permasalahan dalam dunia nyata yang berkaitan dengan masalah perhitungan pph pasal 21 atas karyawan tetap

### 2. Bagi Perusahaan

Mendapat informasi terbaru mengenai PPH Pasal 21 yang membangun untuk perusahaan serta informasi terbaru mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap di CV Alea Sinar Pemata Palembang

### 3. Bagi Pengembangan Ilmu

Sebagai bahan bacaan mengenai PPH Pasal 21 serta sebagai referensi dalam penulisan laporan akhir mengenai analisis perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap di CV Alea Sinar Permata Palembang .

## **1.5 Metode Pengumpulan Data**

Data adalah suatu yang telah terjadi dan dapat dijadikan fakta atau bukti untuk mendukung analisis terhadap permasalahan yang dibahas. Dalam penyusunan laporan akhir ini dibutuhkan data yang andal, akurat, dan objektif serta mendukung sebagai bahan analisis dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di perusahaan. Adapun teknik-teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2013:137) adalah sebagai berikut:

#### 1. Interview (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur (peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh) maupun tidak terstruktur (peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap sebagai pengumpul datanya) dan dapat dilakukan secara langsung (tatap muka) maupun secara tidak langsung (melalui media seperti telepon).

#### 2. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Serta merupakan teknik pengumpulan

data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Kuesioner juga cocok digunakan jika jumlah responden cukup besar dan tersebar diwilayah yang luas.

### 3. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan kuesioner. Karena observasi tidak selalu dengan obyek manusia tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.

Dari teknik pengumpulan data di atas, penulis menggunakan teknik interview (wawancara) dan observasi. Dalam penulisan ini, penulis merujuk pada Sugiyono (2013: 139 ) bahwa sumber data yang dapat digunakan yaitu :

#### 1. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

#### 2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Berdasarkan sumber data, maka penulis menggunakan data sekunder yaitu berupa daftar karyawan, daftar gaji karyawan, surat pemberitahuan pph pasal 21 dan data pendukung lainnya yang didapat dari CV Alea Sinar Permata Palembang.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besar laporan akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab yang isinya mencerminkan susunan atau materi yang akan dibahas, tiap-tiap bab memiliki hubungan yang satu dengan yang lain. Untuk memberikan gambaran yang jelas, berikut ini akan diuraikan mengenai sistematika pembahasan laporan akhir ini secara singkat yaitu :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dibahas tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan penulisan dan manfaat penulisan, sumber data dan metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang digunakan menurut pendapat para ahli seperti pengertian dan fungsi pajak, jenis dan manfaat pajak, subjek dan objek pajak penghasilan, tata cara pemungutan pajak,

pajak penghasilan pasal 21, tarif pajak yang berlaku serta metode perhitungan yaitu menganalisa perhitungan dengan peraturan perpajakan yang berlaku

### **BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Berisi tentang gambaran umum perusahaan berupa sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi dan uraian tugas, aktivitas perusahaan, daftar karyawan, daftar gaji serta rekapitulasi perhitungan dari perusahaan.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis akan membahas dan menganalisa berdasarkan teori pajak penghasilan pasal 21, tarif pajak yang berlaku serta metode perhitungan dengan peraturan perpajakan yang berlaku

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV. Pada bab ini penulis juga memberikan saran-saran kepada pihak perusahaan yang diharapkan dapat membantu perusahaan dalam menghitung pph pasal 21 untuk karyawan tetap